



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 036 TAHUN 2006

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah diperlukan komitmen semua *stakeholders* dengan sungguh-sungguh untuk mengalokasi sumberdaya, membuat strategi yang tepat dan menyusun mekanisme koordinasi yang efektif agar dapat bersinergi menjadi satu kesatuan gerak yang saling memperkuat untuk memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sudah saatnya masyarakat diberi kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam berbagai kegiatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembara Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN REMBANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Bupati adalah Bupati Rembang ;
3. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang;
4. SATPEL Kecamatan adalah Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan Tingkat Kecamatan;
5. SATPEL Desa/Kelurahan adalah Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi dan kebijakan di bidang ketahanan pangan.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan, dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kondisi rawan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan;

- b. perumusan kebijakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- c. perumusan kebijakan penanggulangan rawan pangan dan gizi;
- d. pelaksanaan dan fasilitasi bimbingan teknis pemantapan ketahanan pangan;
- e. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kondisi rawan pangan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Ketersediaan Pangan;
 - e. Bidang Distribusi Pangan;
 - f. Bidang Konsumsi Pangan;
 - g. Satuan Pelaksana (SATPEL) Kecamatan;
 - h. Satuan Pelaksana (SATPEL) Desa/Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Ketua melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai pelaksana harian Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan ;
 - b. menyiapkan bahan rapat koordinasi;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- (2) dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan serta evaluasi tentang ketersediaan pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketersediaan Pangan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 11

- (1) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan serta evaluasi tentang distribusi pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Distribusi Pangan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan dan perumusan kebijakan serta evaluasi tentang konsumsi pangan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Konsumsi Pangan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

- (1) SATPEL Kecamatan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan kondisi pangan dan gizi masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada ketua;
 - b. mengatur dan memfasilitasi pelaksanaan tugas SATPEL Desa/ Kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Keanggotaan SATPEL Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Kasi Ekonomi Pembangunan pada Pemerintah Kecamatan;
 - c. Unsur PUSKESMAS/UPT P4K;
 - d. Kepala SMU/MA dan SLTP/MTs;
 - e. Koordinator Pertanian Kecamatan;
 - f. Koordinator Peternakan Kecamatan;
 - g. Koordinator Perkebunan Kecamatan;
 - h. Koordinator Kehutanan Kecamatan;
 - i. Koordinator Perikanan Kecamatan;
 - j. Koordinator program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan;
 - l. Petugas Statistik Kecamatan;
 - m. Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - n. PTTSK.

- (3) Bagan Struktur Organisasi SATPEL Kecamatan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan Keanggotaan SATPEL Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SATPEL Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) SATPEL Desa/Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan kondisi pangan dan gizi masyarakat di wilayah desa/kelurahan masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada ketua melalui SATPEL Kecamatan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Keanggotaan SATPEL Desa/Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Unsur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. Bidan Desa;
 - d. Kepala SD/MI;
 - e. Kelompok Tani;
 - f. Unsur POSYANDU ;
 - g. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi SATPEL Desa/Kelurahan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan Keanggotaan SATPEL Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Ketua SATPEL Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SATPEL Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada Ketua SATPEL Kecamatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas masing-masing, setiap unsur Dewan Ketahanan Pangan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan akuntabilitas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas masing-masing, setiap unsur Dewan Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 462 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2006

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

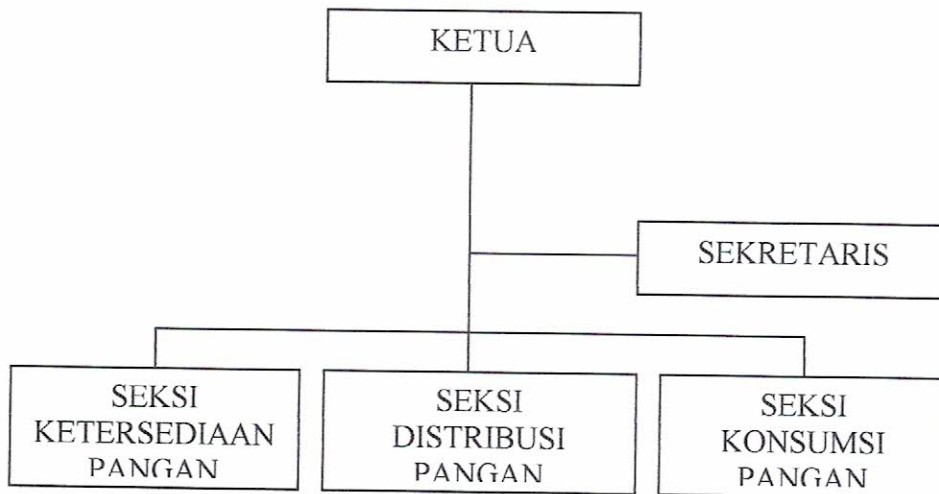
PEJABAT	PARAF
SEKDA	e.
ASST. DAERAH	
KA. B. DAERAH	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN III: Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 036

Tanggal : 10 Oktober 2006

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA (SATPEL)
KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA/KELURAHAN



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

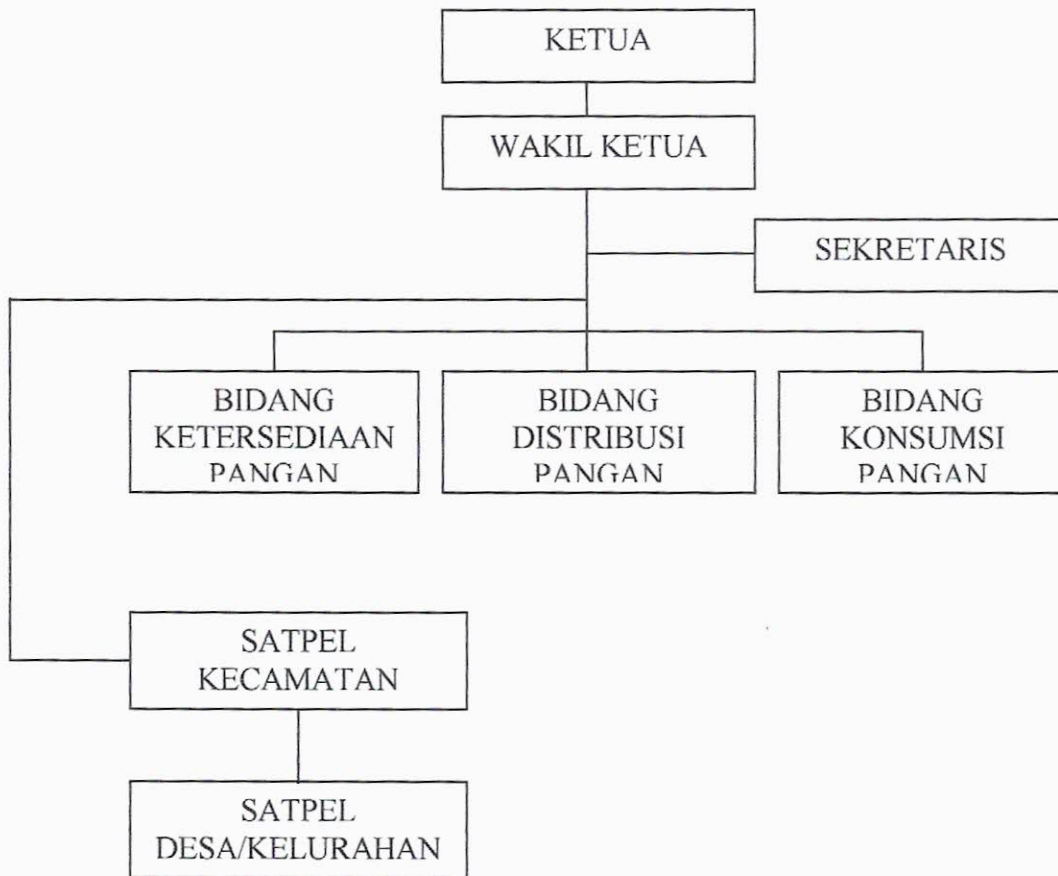
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
KABUPATEN REMBANG	
BADAN / DINAS / INSTANSI / LAYANAN	

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang

Nomor : 036

Tanggal : 10 Oktober 2006

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN REMBANG



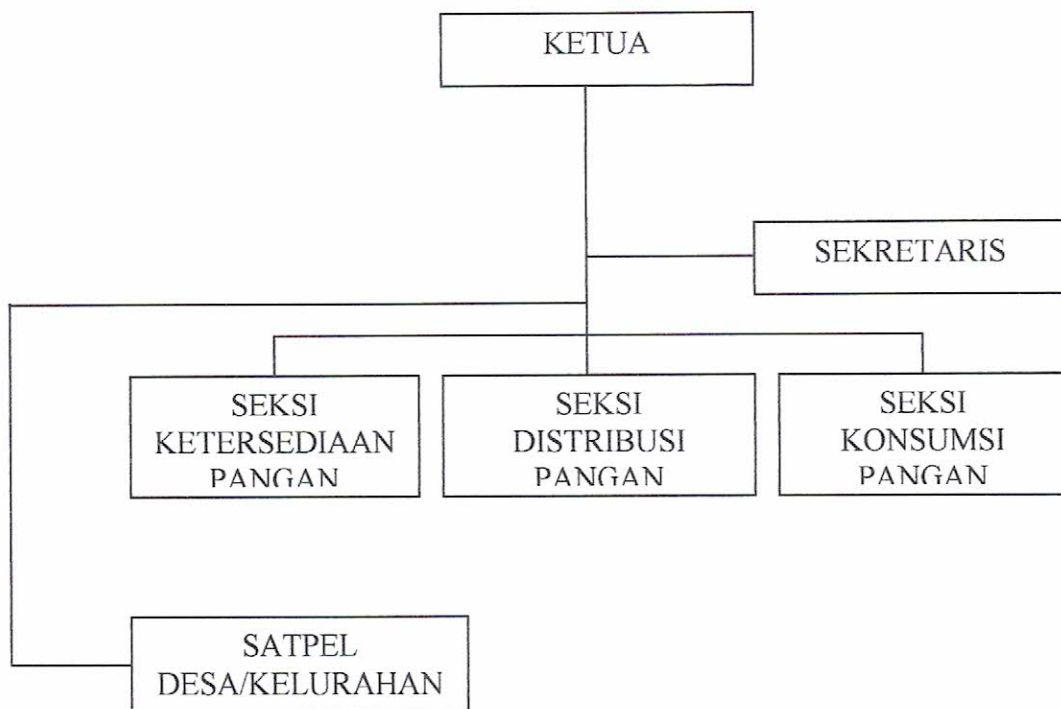
BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
Sekda	
AS	
KA, BPN, BPP, BPPM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II: Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 036
Tanggal : 10 Oktober 2006

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELAKSANA (SATPEL)
KETAHANAN PANGAN TINGKAT KECAMATAN



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASIS	
KAB. REMBANG	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	